



Oleh: Adin Bondar

Logical Framework Pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan dalam Rangka Peningkatan Kegemaran Membaca

Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara memiliki tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 negara ada untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ..." Namun percerdasan kehidupan bangsa tersebut masih membutuhkan waktu panjang untuk mewujudkannya.

Penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa, kekuatan sumber daya ini dapat menjadi keuntungan sekaligus menjadi masalah besar penyebab kehancuran bangsa. Keuntungan adalah apabila sumber daya manusia dapat dikonstruksi menjadi modal insani (*human capital*), menjadi manusia yang memiliki kontribusi yang produktif dan inovatif dalam percepatan pembangunan dan kemaslahatan. Konsep ini telah diadopsi oleh beberapa Negara seperti Amerika, China dan Jepang dengan membangun akses masyarakat terhadap pendidikan (Becker, 2009).

Indonesia saat ini merupakan salah satu Negara yang memiliki daya saing rendah. Berdasarkan laporan *United Nations Development Program*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2011 diurutkan 124 dari 187 negara yang disurvei, dengan skor 0,617. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya belum memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi.

Salah satu dimensi dasar pembangunan manusia diukur dengan tingkat baca tulis. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2004 juga menunjukkan bahwa angka buta aksara penduduk Indonesia hampir 15 juta atau 8%. Penduduk berusia tua ternyata lebih tinggi dibanding penduduk usia muda, sedangkan angka buta aksara penduduk usia muda lebih banyak ditemukan di pedesaan (15,5 : 12,8), sebaliknya angka buta aksara penduduk usia tua lebih banyak di perkotaan (39,1 : 30,4). Kemampuan keaksaraan ditentukan oleh tingkat pendidikan sehingga mayoritas (84,3%) tidak/belum pernah sekolah dan sisanya pernah bersekolah maksimal sampai kelas IV Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). Artinya, ada anak yang sudah pernah sekolah tetapi tidak bisa membaca. Kemungkinannya adalah: (1) pada dasarnya mereka belum bisa membaca; atau (2) mereka menjadi buta huruf kembali (*re-lapsed illiteracy*) setelah tidak sekolah.

Taufik Ismail menjelaskan bahwa Indonesia mengalami Tragedi Nol Buku. Kewajiban membaca buku pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di beberapa negara, termasuk Indonesia. Thailand, hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) seorang siswa harus tamat membaca buku hingga 5 Judul (1986-1991). Sementara di Malaysia 6 judul Buku (1976-1980), Singapura 6 judul buku (1982-1983), Jepang 15 judul buku (1969-1972). Negara-negara maju seperti Jerman, Perancis, Belanda mewajibkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) harus menamatkan hingga 22-32 judul Buku (1966-1975). Sedangkan di Indonesia, pada tahun 1950-1997 nol buku atau tidak ada kewajiban

untuk menamatkan satu judul buku pun.

Menurut Suwandi S. Subrata, rendahnya minat baca masyarakat Indonesia juga dipengaruhi rendahnya akses dan ketersediaan buku-buku bacaan. Kondisi saat ini tercatat satu buku dibaca sekitar 80.000 penduduk Indonesia. tercatat produksi buku di Indonesia sekitar 20.000 judul buku. Jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia, angka ini sangat memiriskan (Kompas, 29/2,2011).

Buku menjadi salah satu instrumen strategis untuk menumbuhkan budaya baca masyarakat, namun kondisi yang ada akses masyarakat terhadap buku bacaan yang berkualitas sangat rendah. Permasalahan ini juga diperparah rendahnya daya beli masyarakat terhadap buku yang diakibatkan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Salah satu strategi yang perlu diupayakan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam kesepakatan masyarakat dunia dalam deklarasi *World Summit of Information Society-WSIS* dalam pencapaian MDG's, bahwa perwujudan masyarakat informasi (*information society*) yang inklusif, perpustakaan menjadi ranah publik (*public domain*) sebagai akses ke informasi dan pengetahuan dimana kemampuan semua orang untuk mengakses dan menyumbangkan informasi, gagasan dan pengetahuan (Konferensi Tingkat Tinggi /KTT Jenewa, 2010).

Pencapaian pembangunan perpustakaan di seluruh strata masyarakat masih belum optimal pada tahun 1953. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7870/Kab. Jakarta 5 Maret 1953 dan Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10244/Kab. Jakarta 26 November 1953 tentang Peraturan Perpustakaan Rakyat. Dalam Keputusan ini dijelaskan bahwa Perpustakaan Rakyat adalah perpustakaan untuk bacaan masyarakat umum. Ironisnya, akses masyarakat terhadap perpustakaan menunjukkan disparitas yang sangat tinggi. Kelembagaan perpustakaan sangat jauh dari harapan. Jumlah desa/kelurahan yang ada sebanyak 75.244 desa/kelurahan, yang memiliki perpustakaan baru mencapai 19.280 desa/kelurahan atau hanya sebesar 25%

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah utama adalah "kurang tersedianya buku-buku berkualitas" dan apabila hanya Perpustakaan Nasional yang berinisiasi tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Dalam menjawab permasalahan pembangunan ini, perlu usaha yang proaktif dan keterlibatan pemangku kepentingan secara komprehensif dan partisipatif.

Revitalisasi perpustakaan desa/kelurahan dimaksud adalah proses menghidupkan atau mengembangkan potensi perpustakaan sebagai ranah publik (*public domain*) sebagai instrumen strategis untuk akses ke informasi dan pengetahuan, agar kemampuan semua orang untuk menyumbangkan informasi, gagasan dan pengetahuan dapat terjamin diakses masyarakat. Keberadaan perpustakaan yang ideal, sangat dibutuhkan melalui ketersediaan sumber-sumber bacaan sehingga transformasi pengetahuan dapat dikembangkan dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas.

Kerangka Berfikir dan Dasar Hukum

Adapun kerangka berfikir dan dasar hukum pelaksanaan pembangunan perpustakaan desa/kelurahan di Indonesia adalah, sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Sehubungan dengan komunikasi dan informasi pasal 28 F menyebutkan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".
2. Undang-undang Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, pada pasal 5, yaitu: (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan; (2) Setiap orang di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; (3) Setiap orang yang memiliki cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh layanan perpustakaan dengan menggunakan sumber daya perpustakaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
3. *World Summit of Information Society-WSIS* dalam pencapaian MGD's mengatakan bahwa perwujudan masyarakat informasi (*information society*) yang inklusif, perpustakaan menjadi ranah publik (*public domain*) sebagai akses ke informasi dan pengetahuan dimana kemampuan semua orang untuk mengakses dan menyumbangkan informasi, gagasan dan pengetahuan. "... *A rich public domain is an essential element for the growth of the Information Society, creating multiple benefits such as an educated public, new jobs, innovation, business opportunities, and the advancement of sciences. Information in the public domain should be easily accessible to support the Information Society, and protected from misappropriation. Public institutions such as libraries*

and archives, museums, cultural collections and other community-based access points should be strengthened so as to promote the preservation of documentary records and free and equitable access to information (KTT, 2005:19)“.

Analisis lingkungan strategis, dan faktor permasalahan pembangunan perpustakaan

1. Isu-Isu Strategis Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan dan membangun kepribadian bangsa. Kewenangan Perpustakaan Nasional sebagai *leading sektor*, menjadi organisasi yang fleksibel dalam menghadapi pengaruh eksternal dan internal. Lingkungan strategis ini menjadi acuan dalam mempertajam formulasi kebijakan yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perpustakaan Nasional. Adapun isu-isu strategis yang mempengaruhi Perpustakaan sebagai berikut:

- 1.1. Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan umat manusia. Cepatnya kemajuan teknologi sepenuhnya membuka kesempatan baru dalam mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Kemampuan teknologi dapat mengurangi banyaknya kendala konvensional, khususnya kendala batas ruang, waktu dan jarak. Oleh sebab itu, secara umum manfaat dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada dasarnya, dapat:
 - a. Mengatur informasi (*in-house information*) atau informasi yang ada di dalam lembaga informasi tersebut, serta mengusahakannya agar dapat di temukan kembali;
 - b. Mengakses pangkalan data luar (*ektern*), yaitu pangkalan data dari lembaga-lembaga lain, maupun belahan dunia lain.

Fungsi-fungsi lainnya, yaitu:

- a. meringankan beban kerja;
- b. efisien dan menghemat waktu dan tenaga;
- c. meningkatkan jasa Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi (Perpusdokinfo) dan fungsi-fungsi baru;
- d. membangun jaringan dan kerjasama.

Perpustakaan tidak dapat terlepas dari peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam akselerasi layanan perpustakaan yang berkualitas. Oleh karena itu, konsep pengembangan layanan perpustakaan perlu diarahkan pada perpaduan antara konvensional dan teknologi informasi yang disebut dengan

e-library atau *e-book*.

- 1.2. Peranan Perpustakaan sebagai Pelayanan Publik. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagian besar urusan pemerintah telah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Semangat reformasi tersebut menjadikan urusan bidang perpustakaan menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan, perpustakaan menjadi urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2). Artinya, perpustakaan menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan amanat Undang Undang No. 43 Tahun 2007 pasal 7 (b) pemerintah berkewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Disamping itu, peranan dan potensi perpustakaan diperkuat oleh kesepakatan masyarakat dunia dalam deklarasi *World Summit of Information Society-WSIS* dalam pencapaian MGD's mengatakan bahwa perwujudan masyarakat informasi (*information society*) yang inklusif, perpustakaan menjadi ranah publik (*public domain*) sebagai akses ke informasi dan pengetahuan dimana kemampuan semua orang untuk mengakses dan menyumbangkan informasi, gagasan dan pengetahuan.
- 1.3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi memberi kewenangan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah, diantaranya perpustakaan menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, Dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), perpustakaan menjadi urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) bahwa urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam akselerasi pencapaian pembangunan di bidang perpustakaan, dibutuhkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, program dan kegiatan Perpustakaan Nasional bukan hanya pada lingkup unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional tapi juga dengan mitra kerja termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sehingga terwujud perencanaan nasional bidang perpustakaan dan pengembangan budaya baca yang komprehensif.

2. Faktor-Faktor Permasalahan

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap lingkungan strategi melalui analisis SWOT, dapat diidentifikasi beberapa faktor permasalahan terhadap pengembangan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca masyarakat yang saling berkaitan, sebagai berikut:

- 2.1. Rendahnya produksi buku nasional. Salah satu masalah rendahnya budaya masyarakat adalah terbatasnya produksi buku nasional. Menurut Direktur Eksekutif Kompas Gramedia, Suwandi S Subrata, sebagaimana ditulis dalam www.kompas.com pada Rabu (29/2) pada tahun 2011 tercatat produksi buku di Indonesia sekitar 20.000 judul buku. Jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang sekitar 240 juta, angka ini sangat memiriskan. Satu buku dibaca 80.000 orang. Ini salah satu penghambat akses masyarakat terhadap buku sangat terbatas.

Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2004 juga menunjukkan bahwa angka buta aksara penduduk Indonesia hampir 15 juta atau 8%. Salah satu penyebabnya adalah bahwa ada anak yang sudah pernah sekolah tetapi tidak bisa membaca, yaitu mereka menjadi buta huruf kembali (*re-lapsed illiteracy*) setelah tidak sekolah. Disisi lain juga tercermin dari aktivitas masyarakat dalam keseharian belum mencerminkan

tingginya budaya baca yang ditunjukkan dari aktivitas masyarakat dan tindakan masyarakat yang tidak rasional.


- 2.2. Inkonsistensi kelembagaan perpustakaan daerah dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perpustakaan. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Melalui sistem desentralisasi dan otonomi daerah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah di bidang perpustakaan menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam memperkuat urusan pemerintah dalam bidang perpustakaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, pasal 7 (1) bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib. Namun berjalannya waktu, pembangunan bidang perpustakaan di daerah mengalami hambatan akibat kurangnya apresiasi otoritas daerah terhadap perpustakaan, terutama dalam bidang kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan yang tidak jelas dan pengelola tenaga perpustakaan desa/kelurahan yang belum ada;
- 2.3. Belum adanya *reward and punishment*. Pemberian penghargaan dimaksud adalah apresiasi pemerintah terhadap pelaku-pelaku pengembangan perpustakaan serta pengembangan kegemaran minat baca masyarakat, baik secara kelembagaan, dan perorangan. Pemberian penghargaan ini belum diberikan oleh pemerintah baik terhadap pengarang/penulis, industri buku, maupun lembaga masyarakat dan pemerintah yang memiliki capaian terhadap pengembangan perbukuan, perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakat. Reward ini sangat perlu untuk memotivasi para pelaku yang memiliki ketertarikan dalam dunia perpustakaan dan perbukuan nasional. Pada hal, pengaturan akan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankan penyelenggaraan perpustakaan telah diatur dalam Undang Undang No. 43/2007 tentang Perpustakaan.
- 2.4. Pembangunan perpustakaan bersifat parsial. Pembangunan di bidang perpustakaan dan kegemaran budaya baca masyarakat masih

bersifat parsial. Perpustakaan Nasional seyogyanya dapat menjadi *leading sektor* program pembangunan perpustakaan dan pengembangan kegemaran membaca masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya kegiatan pengembangan perpustakaan diberbagai Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset dan Teknologi serta Pemerintah Daerah. Rencana di bidang perpustakaan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

belum terintegrasi secara komprehensif dan partisipatif dengan baik.

- 2.5. Rendahnya sistem pengawasan dan pengendalian. Belum terbentuk tim gabungan pengawasan dan pengendalian pembangunan perpustakaan. Tim pengawasan pembangunan perpustakaan dan buku nasional ini dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden perihal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi layanan perpustakaan dan perbukuan nasional sebagai lembaga publik.

Gambar 1. Model Konseptual *Soft System Methodology* Pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan



Sumber: Diadopsi dari Model *Soft System Methodology*, Peter Checkland dan Jim Scholes, 1990.

Arah Kebijakan dan Implementasi (*action plan*) Percepatan Pembangunan Perpustakaan Desa/ Kelurahan

1. Arah Kebijakan Pembangunan

Dari analisis masalah di atas, maka arah kebijakan pembangunan perpustakaan desa/kelurahan dalam upaya peningkatan kegemaran membaca:

- 1.1. Penyelenggaraan layanan perpustakaan desa/kelurahan bagian integral dari proses pembelajaran sepanjang hayat masyarakat;
- 1.2. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang perpustakaan di antaranya masyarakat, pemerintah (Kementerian/ Lembaga), dan Swasta;
- 1.3. Peningkatan sistem pengawasan secara terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di bidang pembangunan perpustakaan;
- 1.4. Pemberian penghargaan *reward and punishment* terhadap lembaga pemerintah, masyarakat, swasta maupun individu terhadap upaya peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan.

2. Tujuan dan Saran

2.1. Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan perpustakaan desa/kelurahan di Indonesia, adalah:

- a. Peningkatan infrastruktur termasuk tenaga pengelola perpustakaan desa/kelurahan sehingga masyarakat memiliki akses layanan perpustakaan;
- b. Peningkatan buku-buku bacaan masyarakat desa dalam menumbuh kembangkan kegemaran membaca masyarakat;
- c. Peningkatan pendayagunaan masyarakat terhadap perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat secara merata;
- d. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) perpustakaan dalam pembangunan perpustakaan.

2.2. Sasaran

Adapun sasaran kegiatan pembangunan perpustakaan desa/kelurahan, sebagai berikut:

- 1.1.1. Seluruh desa/kelurahan memiliki perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota;

- 1.1.2. Seluruh desa/kelurahan memiliki buku-buku bacaan sesuai dengan kebutuhan dalam peningkatan *life skill* masyarakat;
- 1.1.3. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara partisipatif ikut serta dalam pembangunan perpustakaan desa/kelurahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- 1.1.4. Masyarakat meningkat dalam pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan desa/kelurahan.

2.3. Indikator dan Penerima Manfaat

- 1.1.1. Indikator keberhasilan;
- 1.1.2. Terbentuknya perpustakaan desa/kelurahan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota;
- 1.1.3. Tersedianya buku-buku bacaan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 1.1.4. Meningkatnya partisipasi dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk masyarakat serta dunia usaha dalam pembangunan perpustakaan di Indonesia;
- 1.1.5. Terbentuknya kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan melalui peraturan bupati/walikota;
- 1.1.6. Terdidiknya sumber daya manusia pengelola perpustakaan desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

2.4. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat kegiatan Revitalisasi Perpustakaan, adalah:

- 1.1.1. Masyarakat desa/kelurahan sebagai objek dan subyek pembangunan;
- 1.1.2. Industri buku seperti pengarang, penerbit, toko buku dan pemerintah daerah (SKPD);
- 1.1.3. Kementerian/Lembaga terkait.

Logical Framework Pembangunan Perpustakaan

Tabel 4.1. Matrik *Logical Framework* Perpustakaan Desa/Kelurahan

	URAIAN	INDIKATOR	VERIFIKASI	ASUMSI FAKTOR PENGHAMBAT
<i>Goal</i>	Peningkatan kreativitas dan inovasi yang diukur dari tingkat pendapatan ekonomi masyarakat	Pendapatan ekonomi rumah tangga meningkat setelah membaca	Pengkajian terpadu dengan <i>stakeholders</i>	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perekonomian, Badan Pusat Statistik
<i>Purpose</i>	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan potensi perpustakaan	Tingkat kunjungan masyarakat memanfaatkan Perpustakaan	Pelajari Laporan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama	Kementerian P&K, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Pemerintah Daerah
<i>Outcome</i>	Tersediannya perpustakaan desa/kelurahan sebagai sarana akses kepada pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang terbentuk Meningkatnya partisipasi dan dukungan pemangku kepentingan Jumlah kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan terbentuk melalui peraturan bupati/walikota. Jumlah sumber daya manusia pengelola perpustakaan desa yang terdidik 	Baca laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Laporan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah
<i>Input</i>	5 M, Interaksi Kegiatan	Rencana Kerja, Jadwal, Usulan	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), SKO, dan lain lain	

2.5. Tahapan Pelaksanaan, dan Lingkup Kewenangan

Rencana implementasi berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan pelaksanaan revitalisasi perpustakaan di Indonesia, sebagai berikut:

2.5.1. Tahap Persiapan, terdiri atas:

- Rapat konsultasi dan koordinasi antar pimpinan kementerian/lembaga terkait;
- Konsolidasi dengan mitra kerja 'Stakeholders';
- Pembuatan *Memorandum of Understanding (MoU)*;
- Pembentukan tim kerja / pokok kerja revitalisasi perpustakaan desa;
- Menyiapkan anggaran;
- Pembuatan pedoman kerja/ mekanisme kerja;

- Sosialisasi dan diseminasi kegiatan revitalisasi perpustakaan desa/kelurahan kepada pihak terkait .

2.5.2. Tahap Pelaksanaan, terdiri atas:

- Pembangunan infrastruktur perpustakaan desa/kelurahan;
- Penataan kelembagaan dan regulasi perpustakaan desa/kelurahan;
- Pengembangan sistem informasi perpustakaan;
- Pelatihan Sumber Daya manusia (SDM) pengelola perpustakaan desa/kelurahan;
- Pemberiaan penghargaan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi.

2.6. Tahap Penyelesaian, terdiri atas:

2.6.1. Penguatan pengawasan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),

- peningkatan peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance dan consulting* serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 2.6.2. Membuat laporan perkembangan secara berkala;
- 2.6.3. Melakukan evaluasi.

Besaran Anggaran, Target dan Sumber Pendanaan
 Kegiatan Revitalisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah kegiatan nasional yang menelan biaya cukup besar. Sumber pembiayaan kegiatan ini bersumber dari *cost sharing* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber dari Masyarakat yang tidak mengikat.

Tabel 4.2. Pemetaan Kegiatan, Keterlibatan Mitra, Keterpaduan Fokus, dan Sumber Dana

No.	Uraian Kegiatan	Keterlibatan Mitra	Ketrerpaduan	Sumber Anggaran
			Kegiatan	
Tahap Persiapan				
a.	Rapat konsultasi, konsolidasi dan koordinasi dengan <i>stakeholders</i>	Perpustakaan Nasional, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri	Masakukan dan kesepakatan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
c.	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri	Masakukan dan kesepakatan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
d.	Pembentukan tim kerja / pokok kerja	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri	Masakukan dan kesepakatan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
f.	Pembuatan pedoman kerja/mekanisme kerja	Perpustakaan Nasional, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri	Masakukan dan kesepakatan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
g.	Sosialisasi dan diseminasi kegiatan	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Masakukan dan kesepakatan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahap Pelaksanaan				
a.	Pembangunan infrastruktur perpustakaan	Kementerian Dalam Negeri/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kementerian tenaga Kerja & Transmigrasi	Tata ruang desa, desa mandiri	Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
b.	Penataan kelembagaan dan regulasi perpustakaan	Perpustakaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama	Peraturan Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
c.	Pengembangan koleksi perpustakaan	Perpustakaan Nasional, Penerbit (IKAPI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Pengkajian buku-buku sesuai dengan sosio-kultur masyarakat	Dekonsentrasi
d.	Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perpustakaan	Perpustakaan Nasional, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Kurikulum ajar, <i>skill dan kompetensi</i> pengelola	Dekonsentrasi
f.	Pemberian penghargaan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	Desa terbaik dan berprestasi	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

g.	Pemantauan dan evaluasi	Tim kerja/pokok kerja monitoring dan evaluasi	Rekomendasi ke Gubernur, Bupati/Walikota	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahap Penyelesaian				
a.	Penguatan pengawasan internal dan eksternal	Kementerian/Lembaga Mitra, Lembaga Swadaya Masyarakat	Keterpaduan Tim Kerja/Pokok Kerja Pusat,	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b.	Membuat laporan perkembangan secara berkala	Tim kerja/pokok kerja monitoring dan evaluasi	Keterpaduan tim kerja/pokok kerja pusat,	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
c.	Evaluasi terpadu	Tim kerja/pokok kerja monitoring dan evaluasi	Penyampaian hasil evaluasi kepada Presiden	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim kerja/pokok kerja monitoring dan evaluasi yang dibentuk dari berbagai mitra kerja yang terlibat yaitu, Perpustakaan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun struktur tim monitoring dan evaluasi terdiri atas:

- Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat (Kementerian/Lembaga);
- Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi;
- Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota.

Evaluasi dan monitoring dilakukan triwulanan (tiga bulanan), semesteran (tengah tahunan) dan Tahunan secara intensif dan berjenjang melalui pemantauan lapangan, baik dalam aspek keuangan maupun kinerja. Hasil laporan disampaikan kepada Kepala Perpustakaan

Nasional dengan tembusan Menteri/Kepala bagi Kementerian/Lembaga Mitra Kerja.

Penutup

Dokumen ini memuat latar belakang, konsep analisis, rumusan masalah, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan "Revitalisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan". Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perpustakaan dan pembiayaannya juga dilakukan melalui mekanisme *cost sharing* antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan akan terpenuhi pembangunan perpustakaan desa/kelurahan seluruh Indonesia yang komprehensif dan partisipatif sehingga terbangun peningkatan kegemaran membaca masyarakat.

daftar pustaka

Agus, M. Irvham. 2010. *Minat Baca Anak Indonesia*. <http://www.indonesiamembaca.org>, diakses 2 Desember 2012

Bondar, Adin. *Perpustakaan Rakyat yang Termarjinalkan*, SUARA PEMBARUAN, 14 September 2007 Hal, 14

Bondar, Adin. *Realitas Budaya Baca dan Permasalahannya*, MEDIA PUSTAKAWAN, Vol. 9, No. 2. Juni 2002, Hal. 18-21

Departemen Informasi dan Komunikasi, *Dokumen Hasil Sidang Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) Mengenai Masyarakat Informasi*, Geneva, tanggal 10-12 Desember 2003 dan Tunis. Jakarta: Depinfokom, 2006.

<http://www.mustikoning-jagad.com/en/filosofi/35-filosofi/738-literasi-memenangi-kehidupan>, diakses 2 Desember 2012.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, Perpustakaan Nasional, Jakarta: 2008

Perpustakaan Nasional RI. *Rencana Strategi 2010-2014*. Jakarta, Biro Hukum dan Perencanaan, 2009.